

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi kepentingan rakyatnya dengan melaksanakan pembangunan negara. Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan negara, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. dana tersebut dikumpulkan dari berbagai potensi sumber daya yang dimiliki negara, baik berupa kekayaan alam maupun dari penerimaan negara. Penerimaan negara sendiri terbagi menjadi penerimaan dalam negeri dan penerimaan luar negeri, dan pajak menjadi salah satu sumber penerimaan dalam negeri yang terbesar.

Berdasarkan badan pemungutnya, pajak dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dikelola pemerintah pusat melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang menjadi sumber penerimaan negara di dalam APBN, sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dikelola pemerintah daerah yang menjadi sumber penerimaan daerah melalui Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) di dalam APBD.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan adanya peraturan tersebut pemerintah daerah diharapkan dapat mengatur keuangan daerah, salah satunya melalui penerimaan daerah sehingga salah satu komponen dari penerimaan adalah pemungutan pajak daerah. Selain itu, Pajak memiliki peran penting dalam perekonomian yaitu sebagai sumber

pembiayaan pemerintah dalam menjalankan tugasnya mewujudkan kemakmuran rakyat. Mengingat pentingnya peranan pajak, maka Dirjen pajak melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak salah satunya dengan menerapkan sistem *self-assessment*. Namun dalam praktiknya, sistem ini belum dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Pendapatan dari sektor pajak setiap tahun selalu diupayakan mengalami kenaikan, Dalam rangka mendukung pencapaian target penerimaan negara dari sektor pajak, pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam bidang perpajakan yaitu dengan reformasi perpajakan (*tax reform*) yang mencakup usaha dan penyempurnaan sistem serta mekanisme perpajakan dari yang sebelumnya yang telah ada. Salah satu contoh perubahan yang terjadi di dalamnya adalah perubahan dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assesment System*. Beralihnya sistem perpajakan dari *official assesment system* menjadi *self assesment system* bukan karena salah satu diantara kedua sistem tersebut lebih baik, melainkan adanya upaya dari pemerintah untuk menyesuaikan sistem perpajakan sesuai dengan tuntutan perubahan sistem perekonomian dan perkembangan dalam masyarakat (Tawas, Poputra, dan Lambey, .2016). Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan misi fiskal agar perencanaan pembangunan tetap berlanjut. Dengan pajak sebagai komponen strategisnya (Assa, Kalangi, dan Pontoh, 2018)

Pembangunan suatu negara yang dibiayai dari sektor pajak merupakan hasil pungutan dari masyarakat kepada Negara sesuai dengan undang-undang yang bersifat memaksa (Danarsi, 2017). Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat mendanai keuangan negara dalam untuk mengatasi masalah sosial serta meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pemerintah bertekad untuk melepaskan ketergantungan pada bantuan luar negeri dan beralih pada kemampuan bangsa sendiri melalui peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak, begitu juga di daerah. Ilhamsyah (2016) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak serta pelaksanaan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan

dan undang-undang perpajakan yang berlaku. Peningkatan wajib pajak tentunya harus diiringi dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan antara lain pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, akuntabilitas pelayanan publik dan tarif pajak.

Menurut Rochmat Soemitro dalam buku Mardiasmo (2018:3) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Berdasarkan Lembaga pemungutannya, pajak Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Salah satu sumber penerimaan daerah, adalah pendapatan asli daerah, dimana salah satu komponennya yaitu pemungutan pajak daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Kendaraan Bermotor pasal:

1. Pajak yang menyangkut urusan transportasi dan dipungut oleh pemerintah daerah atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Penggunaan kendaraan bermotor di Indonesia tiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Dapat dilihat dari situasi saat ini yang mana banyak.
2. Masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dari pada kendaraan umum. Hal ini disebabkan karena mudahnya masyarakat dalam memperoleh kendaraan bermotor yang diinginkan dengan sistem kredit. Penghasilan pajak daerah dapat meningkat dengan meningkatnya pertumbuhan kendaraan bermotor melalui pajak kendaraan bermotor yang dibayar oleh masyarakat.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:191) menyatakan kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2018) sanksi perpajakan merupakan jaminan ketentuan perundang-undangan perpajakan (Norma

Perpajakan) akan ditaati, dituruti dan dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam Undang-Undang perpajakan dikenal dua macam sanksi yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi (pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan), ada yang diancam dengan sanksi pidana (siksaan dengan penderitaan). Oleh karena itu sanksi perpajakan sangat relevan jika digunakan sebagai variable bebas dalam penelitian ini.

Salah satu faktor-faktor yang dianggap mempengaruhi kepatuhan wajib pajak membayar pajak adalah kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak. Dalam membayar pajak masyarakat harus mempunyai kesadaran membayar pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas. Apabila wajib pajak sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya, secara tulus, ikhlas dan menyadari betapa pentingnya pajak untuk pertumbuhan daerahnya, maka tidak akan terjadi ketidak patuhan dalam membayar pajak (Susilawati, 2013).

Faktor lain yang dianggap mempengaruhi kepatuhan membayar pajak adalah sanksi pajak. Pelaksanaan sanksi pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak akan patuh karena mereka memikirkan adanya sanksi berat berupa denda akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyeludupkan pajak (Widodo, 2010). Hasil penelitian oleh Sabtiharani dan Kun (2020) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak dalam membayar pajak, sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak dalam membayar pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak mempunyai kontribusi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan hasil penelitian oleh Vionita dan Kristanto (2018) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan.

Berdasarkan uraian masalah di atas maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Weda Halmahera Tengah”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Halmahera Tengah?
2. Apakah Sanksi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Halmahera Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Apakah Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Halmahera Tengah.
2. Untuk Mengetahui Apakah Sanksi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Halmahera Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti:
Manfaat dari penelitian yang akan dilakukan ini dapat menambah wawasan penelitian dan pemahaman mengenai perpajakan yang berlaku di Indonesia, dan diharapkan peneliti dapat menjadi salah satu dari sekian banyak orang menjadi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bagi Akademik:
Bagi instansi pendidikan, penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti selanjutnya dan menambah literature penelitian terkait Pajak Kendaraan Bermotor.